



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sapriyanto bin Ali Amran**
2. Tempat lahir : Pangkal Buluh
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pangkal Buluh RT/RW 002/005, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIYANTO Bin ALI AMRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menghukum Terdakwa SAPRIYANTO Bin ALI AMRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam Tanpa No.Pol.;Dikembalikan kepada Terdakwa SAPRIYANTO Bin ALI AMRAN.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SAPRIYANTO Bin ALI AMRAN, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan raya Desa Kemingking Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam tanpa nomor polisi melaju dari arah turunan kemiringan menuju kearah Dusun Malik Baru dengan kecepatan tinggi rata-rata 70 (tujuh puluh) km/jam sampai dengan 80 (delapan puluh) km/jam, keadaan jalan lurus dan turunan serta beraspal baik, cuaca pada saat itu cerah tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan arus lalu lintas sepi. Selanjutnya ketika terdakwa melintasi Jalan raya Desa Kemingking Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, terdakwa melihat pejalan kaki yaitu ASIA Binti MUHAMMAD yang berada di bahu jalan sebelah kiri dan terdakwa tetap melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ASIA Binti MUHAMMAD menyebrang jalan, oleh karena terdakwa melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, dan kondisi jalan yang menurun terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan juga tidak sempat melakukan pengereman karena jarak yang sudah sangat dekat yaitu kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung menabrak korban ASIA Binti MUHAMMAD mengakibatkan korban terpental sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan tidak sadarkan diri kemudian korban ASIA Binti MUHAMMAD dibawa ke Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara dan meninggal dunia setelah 30 menit berada di rumah sakit;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang wajar pada saat melihat pejalan kaki pada bahu kiri jalan sehingga Terdakwa tetap dapat mengendalikan sepeda motornya, dan sepeda motor Terdakwa tidak dilengkapi dengan klakson untuk memperingatkan pejalan kaki, namun Terdakwa justru tetap melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan tabrakan tidak dapat dihindarkan yang akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum No. 0521/SB/RM/PHBW/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara, dan ditandatangani oleh dr. Agy Faqih Dharma Negara bahwa telah diperiksa korban ASIA Binti MUHAMMAD sebagai berikut :
 1. Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh puluh tahun. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara pada tanggal empat Juni tahun dua ribu dua puluh dua pukul sebelas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



lewat dua puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat (11:20 WIB) dalam keadaan kesadaran yang menurun.

2. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan :

- Tekanan darah tujuh puluh per empat puluh milimeter air raksa
- Denyut nadi seratus delapan kali per menit
- Pernapasan dua puluh enam kali per menit
- Suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celsius

3. Hasil pemeriksaan luar :

- Pada dahi sebelah kiri, empat sentimeter dari garis tengah dahi terdapat luka terbuka berbentuk bulat tidak beraturan berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter, pendarahan luka masih aktif.
- Pada perut bagian bawah, sepuluh sentimeter dari pusar ke arah pinggang terdapat luka memar berwarna merah kehitaman berbentuk lonjong tidak beraturan dengan ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar luka empat sentimeter;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh puluh tahun datang dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka terbuka yang disertai perdarahan aktif pada dahi, dan luka memar pada perut bawah kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan pada benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ataupun bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B.0410/SK/RM/PHBN/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022 Nomor : 00087151 atas nama ASIA, yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022 pukul 11.55 di rumah sakit

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suhardin bin Subhi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Kemingking Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi saat itu ada di dalam mobil yang berhenti di pinggir jalan untuk menunggu korban Asia sebagai penumpang yang akan menumpang mobil milik Saksi untuk hadir acara pengajian;
 - Bahwa kronologis kejadian, Terdakwa melaju dari arah Jalan Raya Desa Nuggal menuju Jalan Raya Desa Pangkal Buluh mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol, korban Asia saat itu hendak menyebrang jalan menuju ke arah tempat terparkirnya mobil milik Saksi. Lalu korban Asia ditabrak Terdakwa hingga terkapar dimana body depan sepeda motor milik Terdakwa mengenai badan korban Asia bagian kanan;
 - Bahwa Terdakwa saat itu melaju dengan kencang tanpa menggunakan helm dan tidak membunyikan klakson maupun berusaha melakukan pengereman;
 - Bahwa setelah ditabrak oleh Terdakwa, korban Asia dibawa ke rumah oleh anak-anaknya untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit sebelum akhirnya meninggal dunia setengah jam kemudian;
 - Bahwa tempat kejadian merupakan jalan lurus dan cuaca saat itu terang sehingga apabila ada orang yang menyebrang jelas terlihat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhamad Nur Bukhari bin Alinur Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Kemingking, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Kanit Laka Polres Bangka Tengah mendapatkan info kecelakaan sekira jam 12.00 WIB dan sampai di TKP sekira jam 13.30 WIB;
 - Bahwa sesampainya di TKP, Saksi dan Kanit Laka Polres Bangka Tengah lalu melakukan pengecekan lokasi kejadian dan mencari saksi-saksi;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, kronologis kejadian, Terdakwa melaju dari arah Jalan Raya Desa Nuggal menuju Jalan Raya Desa Pangkal Buluh mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol, korban Asia saat itu hendak menyebrang jalan tetapi ditabrak Terdakwa hingga terkapar dimana body depan sepeda motor milik Terdakwa mengenai badan korban Asia bagian kanan;
 - Bahwa Terdakwa saat itu melaju dengan kencang kurang lebih kecepatan 90 km/jam tanpa menggunakan helm dan tidak berusaha melakukan pengereman;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson karena klakson sepeda motor Terdakwa rusak sejak 6 (enam) bulan lalu dan belum diperbaiki;
 - Bahwa tempat kejadian merupakan jalan lurus turunan dan cuaca saat itu terang sehingga apabila ada orang yang menyebrang jelas terlihat;
 - Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban Asia telah ada upaya perdamaian yang disaksikan oleh Kepala Desa;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban Asia sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - Bahwa Terdakwa ada begadang sebelum terjadinya kecelakaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ida Nuryana binti Ya'kub**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Kemingking, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah dimana korban dari kecelakaan tersebut adalah Asia binti Muhamad yang merupakan ibu kandung Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu berada di tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa dan seorang pejalan kaki bernama Asia binti Muhamad yang merupakan orang tua kandung Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian, Terdakwa melaju dari arah Jalan Raya Desa Nuggal menuju Jalan Raya Desa Pangkal Buluh mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol, korban Asia saat itu hendak menyebrang jalan tetapi ditabrak Terdakwa hingga terkapar dimana body depan sepeda motor milik Terdakwa mengenai badan korban Asia bagian kanan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama korban Asia hendak menyebrang jalan akan tetapi Saksi kembali ke rumah sebentar untuk mengambil minyak kayu putih dan saat di dalam rumah Saksi mendengar ada suara benturan di aspal;
- Bahwa Saksi selanjutnya berlari menuju ke jalan dan melihat korban Asia sudah terkapar dengan posisi tidak sadar;
- Bahwa Saksi saat itu langsung mengangkat tubuh korban Asia menuju depan rumah selanjutnya langsung dibawa ke RS Bhaktiwaru;
- Bahwa korban Asia sempat diberi pertolongan di RS Bhaktiwaru akan tetapi setelah 30 (tiga puluh) menit sesampainya di rumah sakit tersebut dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ya'kub bin Abu Sama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Kemingking, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah dimana korban dari kecelakaan tersebut adalah Asia binti Muhamad yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di kebun sawit;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kecelakaan dari Saudara Sobri yang merupakan menantu Saksi dan selanjutnya setelah mengetahui kabar tersebut Saksi langsung menuju rumah akan tetapi korban Asia sudah dibawa ke RS Bhaktiwaru;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut akhirnya istri Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan telah pula ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberi santunan kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Susandi bin Hatib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Kemingking, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi yang terletak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar ada teriakan Saksi Ida yang merupakan anak kandung korban Asia dan teriakan ibu-ibu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa dan seorang pejalan kaki bernama Asia binti Muhamad;
- Bahwa saat kejadian Saksi membantu untuk membuka pintu mobil yang digunakan untuk mengangkut korban Asia ke rumah sakit;
- Bahwa keadaan jalan di lokasi kecelakaan turunan lurus, kondisi baik dan beraspal;
- Bahwa cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian tidak ada rambu lalu lintas dan jalan dalam kondisi sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Kemingking, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol dari arah Jalan Raya Desa Nunggal menuju Jalan Raya Desa Pangkal Buluh dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) km/jam, Terdakwa melihat ada pejalan kaki yakni korban Asia di bahu jalan sebelah kiri akan tetapi tidak mengurangi kecepatan kemudinya hingga saat korban Asia menyebrang jalan, Terdakwa tidak bisa menghindar dan langsung menabrak tubuh korban Asia hingga terkapar di aspal;
- Bahwa di area perkampungan tersebut tidak diperbolehkan mengemudi dengan kecepatan 90 (sembilan puluh) km/jam;
- Bahwa Terdakwa ada melihat korban Asia sebelum kejadian kecelakaan tersebut di jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson maupun melakukan pengereman;
- Bahwa klakson sepeda motor milik Terdakwa rusak sejak 6 (enam) bulan lalu tetapi tidak diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai SIM C;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban Asia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam Tanpa No.Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara No. 0521/SB/RM/PHBW/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Agy Faqih Dharma Negara terhadap Asia binti Muhamad, diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh puluh tahun, datang dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka terbuka yang disertai pendarahan aktif pada dahi dan luka memar pada perut bawah kiri. Luka-luka



tersebut disebabkan oleh benturan pada benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ataupun bedah mayat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Asia bin Muhamad meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Kemingking, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol dari arah Jalan Raya Desa Nunggal menuju Jalan Raya Desa Pangkal Buluh dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) km/jam, Terdakwa melihat ada pejalan kaki yakni korban Asia di bahu jalan sebelah kiri akan tetapi tidak mengurangi kecepatan kemudinya hingga saat korban Asia menyebrang jalan, Terdakwa tidak bisa menghindar dan langsung menabrak tubuh korban Asia hingga terkapar di aspal;
- Bahwa di area perkampungan tersebut tidak diperbolehkan mengemudi dengan kecepatan 90 (sembilan puluh) km/jam;
- Bahwa Terdakwa ada melihat korban Asia sebelum kejadian kecelakaan tersebut di jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa keadaan jalan di lokasi kecelakaan turunan lurus, kondisi baik dan beraspal;
- Bahwa cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian tidak ada rambu lalu lintas dan jalan dalam kondisi sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson maupun melakukan pengereman;
- Bahwa klakson sepeda motor milik Terdakwa rusak sejak 6 (enam) bulan lalu tetapi tidak diperbaiki;
- Bahwa korban Asia sempat diberi pertolongan di RS Bhatiwara akan tetapi setelah 30 (tiga puluh) menit sesampainya di rumah sakit tersebut dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai SIM C;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban Asia;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberi santunan kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sapriyanto bin Ali Amran lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenisnya yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kelalaian yang diambil dari kata lalai memiliki arti sebagai suatu sifat kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya), lengah, terlupa, tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Asia bin Muhamad meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Kemingking, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol dari arah Jalan Raya Desa Nunggal menuju Jalan Raya Desa Pangkal Buluh dengan kecepatan kurang lebih 90 (sembilan puluh) km/jam, Terdakwa melihat ada pejalan kaki yakni korban Asia di bahu jalan sebelah kiri akan tetapi tidak mengurangi kecepatan kemudinya hingga saat korban Asia menyebrang jalan, Terdakwa tidak bisa menghindari dan langsung menabrak tubuh korban Asia hingga terkapar di aspal;



Menimbang, bahwa di area perkampungan tersebut tidak diperbolehkan mengemudi dengan kecepatan 90 (sembilan puluh) km/jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melihat korban Asia sebelum kejadian kecelakaan tersebut di jarak sekitar 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa keadaan jalan di lokasi kecelakaan turunan lurus, kondisi baik dan beraspal;

Menimbang, bahwa cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah;

Menimbang, bahwa di sekitar lokasi kejadian tidak ada rambu lalu lintas dan jalan dalam kondisi sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson maupun melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa klakson sepeda motor milik Terdakwa rusak sejak 6 (enam) bulan lalu tetapi tidak diperbaiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mempunyai SIM C;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa oleh karena ketidak hati-hatian dan kelalaian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol dengan kecepatan tinggi, tanpa adanya klakson dan tanpa upaya pengereman telah mengakibatkan korban Asia bin Muhammad meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga belum mempunyai SIM C sehingga ketrampilan dan kecakapan Terdakwa dalam mengemudi kendaraan bermotor juga belum teruji dan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dapat dibuktikan dari bukti surat yakni *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara No. 0521/SB/RM/PHBW/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Agy Faqih Dharma Negara terhadap Asia binti Muhamad, diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh puluh tahun, datang dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka terbuka yang disertai pendarahan aktif pada dahi dan luka memar pada perut bawah kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan pada benda tumpul. Sebab kematian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ataupun bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat tersebut di atas, unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sifatnya kumulatif yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan tersebut di atas apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan maka terhadap pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam Tanpa No.Pol yang telah disita dari Terdakwa Sapriyanto bin Ali Amran, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sapriyanto bin Ali Amran;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Terdakwa belum memiliki SIM dan tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriyanto bin Ali Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam Tanpa No.Pol; Dikembalikan kepada Terdakwa Sapriyanto bin Ali Amran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, oleh Rizal Taufani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fadillah Mahraini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.